

TATA TERTIB MURID

SMA NEGERI 1 MAJA
TAHUN AJARAN 2025/2026

Alamat:

Jalan Kebon Kalapa, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak,

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun tata tertib ini sebagai pedoman bagi seluruh warga.

Tata tertib ini kami susun dengan tujuan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan harmonis. Kami percaya bahwa lingkungan yang demikian akan mendukung proses belajar mengajar, serta membentuk karakter yang positif dan bertanggung jawab bagi setiap individu di dalamnya.

Setiap aturan yang tercantum dalam tata tertib ini didasari oleh nilai-nilai kebersamaan, disiplin, dan saling menghargai. Kami berharap seluruh warga dapat memahami, menerima, dan melaksanakan tata tertib ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kepatuhan terhadap tata tertib bukan semata-mata karena kewajiban, melainkan karena pemahaman akan pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai.

Dengan adanya tata tertib ini, mari kita bersama-sama menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif, sehingga tujuan kita bersama untuk meraih prestasi dan menjadi pribadi yang lebih baik dapat tercapai.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,

Tim Penyusun Tata Tertib

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah melewati diskusi berbagai elemen sekolah dalam *focus group discussion* (FGD) dan memperhatikan masukan pada rapat Tim Tata Tertib yang diketahui oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dengan ini Tata Tertib Murid SMA Negeri 1 Maja Tahun Ajaran 2025/2026 ditetapkan dan/atau disahkan untuk diberlakukan.

Maja, Juli 2025

Pt. Kepala Sekolah



Wahyudi Widodo, M.Pd.

NIP. 197112241997021002

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 MAJA

Nomor : 400.03.08/454-SMA.1/MJ/VII/2025

tentang

**TATA TERTIB MURID
SMA NEGERI 1 MAJA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

KEPALA SMA NEGERI 1 MAJA:

- Menimbang:**
- 1 bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang didukung oleh peraturan yang memadai;
 - 2 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point no.1 perlu diatur pedoman pelaksanaan penyusunan tata tertib Murid SMA Negeri 1 Maja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maja;
- Mengingat:**
- 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3 Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 4 Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 8 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9 Program Kerja SMAN 1 Maja Tahun Ajaran 2025/2026;

- Memperhatikan:
- a Pertimbangan dewan pendidik dan pengurus Komite Sekolah;
 - b Hasil koordinasi bersama Tim Penyusun Tata Tertib SMA Negeri 1 Maja dan Pengurus OSIS-MPK tanggal

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

- a Tata Tertib Murid SMA Negeri 1 Maja Tahun Ajaran 2025/2026.
- b Dalam pelaksanaan dan pengamanaan terhadap kepatuhan Tata Tata Tertib SMA Negeri 1 Maja perlu dibentuk Tim Penegakan Tata Tertib.
- c Segala sesuatu aturan yang belum tercantum dalam lampiran putusan Tata Tertib Sekolah dan jika dipandang perlu, akan diatur kemudian sesuai dengan tingkat kepentinganya.

Ditetapkan di : Maja

Pada Tanggal : Juli 2025

Plt. Kepala Sekolah



Wahyudi Widodo, M.Pd.

NIP. 197112241997021002

**TATA TERTIB MURID
SMA NEGERI 1 MAJA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

Tata tertib Murid SMA Negeri 1 Maja dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap Murid wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib Murid SMA Negeri 1 Maja adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah sehingga harus ditaati dan dilaksanakan oleh Murid SMA Negeri 1 Maja. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap Murid meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan Murid.

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. SMA Negeri 1 Maja merupakan sekolah pada jenjang pendidikan di tingkat menengah atas di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang terletak di Jalan Kebon Kalapa No. 1, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
2. Tim Penegak Ketertiban merupakan tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, Pembina OSIS-MPK, serta guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menegakkan tata tertib.
3. Guru BK merupakan guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap Murid.
4. Guru Piket merupakan guru yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Maja.
5. Wali kelas (Walas) merupakan guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina Murid dalam satu kelas, dengan kewenangannya untuk selalu memantau dan mencatat siswa yang menjadi tanggung jawabnya termasuk catatan kepribadian siswa sehingga dapat ikut serta menangani siswa apabila terjadi permasalahan dan khususnya tentang pelanggaran terhadap tata tertib.
6. Murid merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di SMA Negeri 1 Maja.
7. Konsekuensi merupakan konsekuensi bagi Murid yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan, dengan tujuan memberikan kesadaran sehingga tidak melakukan kesalahan kembali, dan menimbulkan efek jera.
8. Konsekuensi langsung merupakan konsekuensi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif.

9. Kegiatan Pembelajaran merupakan proses berlangsungnya interaksi Murid, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
10. Waktu Istirahat merupakan waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
11. Pakaian Seragam merupakan pakaian yang wajib dipakai Murid selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
12. Atribut merupakan kelengkapan identitas yang harus dipakai oleh semua Murid yang telah ditentukan oleh sekolah.
13. Intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan Murid di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata Pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru mata pelajaran.
14. Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Murid di luar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar Murid dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan di berbagai bidang di luar bidang akademik.
15. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Murid selama masih tercatat sebagai Murid SMA Negeri 1 Maja.
16. Hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Murid SMA Negeri 1 Maja.

BAB II

DASAR, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
4. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Program Kerja SMAN 1 Maja Tahun Ajaran 2025/2026.
10. SK Kepala SMA Negeri 1 Maja Nomor 400.03.08/454-SMA.1/7/2025 tentang Tata Tertib Murid SMA Negeri 1 Maja Tahun Ajaran 2025/2026.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman Tata Tertib ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Murid
- b. Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler
- c. Seragam dan Atribut
- d. Pemakaian Kendaraan
- e. Larangan Bagi Murid
- f. Pelanggaran Ringan, Sedang, dan Berat
- g. Konsekuensi dan Penghargaan

Pasal 4

Tujuan

1. Sebagai pedoman bagi Murid dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya positif sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Mendidik Murid yang bertaqwa, cerdas, kompetitif, serta peduli terhadap lingkungan.
3. Meningkatkan pembinaan Murid dalam rangka menunjang wawasan Wiyata Mandala dan ketahanan sekolah.
4. Membentuk Murid yang disiplin dalam bidang akademik maupun non-akademik.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MURID

Pasal 5

Hak Murid

Murid mempunyai hak:

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan/atau masalah pribadi Murid lainnya.
4. Mendapat ujian susulan, ulangan susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya, jika ketidakhadirannya ada keterangan yang sah.
5. Murid yang mendapat dispensasi atau izin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik atau nonakademik atas sepengetahuan pembina, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah dan/atau izin urusan ibadah, urusan keluarga berhak mendapat ulangan susulan, remedial, dan hak-hak lainnya.
6. Murid yang berprestasi dalam perlombaan atau kegiatan lain yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, provinsi, nasional sampai di tingkat internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Murid berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Murid berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari SMA Negeri 1 Maja.

Pasal 6

Kewajiban Murid

Murid mempunyai kewajiban:

1. Hadir di sekolah lima menit sebelum bel dibunyikan. Murid yang terlambat diberikan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam Bab III Pasal 9.
2. Murid melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain.
3. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut. Murid muslim mengikuti kegiatan sholat Dhuha bersama dan Murid nonmuslim mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.
4. Menaati norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat.
5. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih.
6. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama Murid, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
7. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
8. Mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan bagi Murid kelas X dan XI.
9. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan baik dan sesuai prosedur.
10. Menjaga keamanan barang pribadi dan tidak menuntut pihak sekolah ketika mengalami kehilangan barang.
11. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional.
12. Mengikuti kegiatan senam/jalan sehat dan/atau kerja bakti sesuai dengan jadwal.
13. Mengikuti kegiatan literasi sesuai dengan jadwal.
14. Mengikuti kegiatan bimbingan wali kelas sesuai dengan jadwal.
15. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah.
16. Menaati tata tertib dan kode etik yang berlaku di sekolah.

BAB IV

KEGIATAN INTRAKURIKULER DAN ESKTRAKURIKULER

Pasal 7

Kegiatan Intrakurikuler

1. Murid wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran sebagaimana diatur dalam Kalender Pendidikan SMA Negeri 1 Maja.
2. Murid wajib mengikuti Penilaian Harian/Asesmen Formatif, Asesmen Sumatif Tengah Semester, Asesmen Sumatif Akhir Semester, dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun yang dilakukan oleh sekolah. Apabila dengan sengaja tidak mengikuti salah satu kegiatan tersebut tanpa keterangan yang jelas akan dikenai Konsekuensi.
3. Praktikum/Praktik Pembelajaran
 - a. Murid wajib mengikuti praktikum/praktik pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - b. Murid wajib menaati tata tertib laboratorium/ruang praktik. Apabila melanggar minimal 3 (tiga) point peraturan laboratorium/ruang praktik akan mendapat Konsekuensi sesuai ketentuan.

Pasal 8

Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Murid wajib mengikuti satu jenis kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang disediakan oleh sekolah.
2. Murid dapat mengikuti kegiatan duta sekolah sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
3. Nilai kegiatan ekstrakurikuler dari pembina atau pelatih akan dimasukkan dalam rapor.
4. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis pada pukul 15.30 – 17.30 WIB.
 - b. Hari Jumat pada pukul 14.00 – 16.00 WIB.
5. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar sekolah atau di luar jadwal harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari sekolah.

BAB V

KEHADIRAN MURID DAN PERIZINAN

Pasal 9

Kehadiran Murid

1. Murid wajib hadir di sekolah paling lambat 5 (lima menit) sebelum bel tanda masuk dibunyikan.
2. Murid yang hadir terlambat:
 - a. Pada pukul 07.00-07.05 WIB diwajibkan melapor dan mencatatkan diri pada petugas piket, kepadanya diberikan izin untuk mengikuti kegiatan pembiasaan.
 - b. Lebih dari 5 (lima) menit sejak kegiatan pembiasaan berlangsung, diwajibkan melapor dan mencatatkan diri pada petugas piket, kepadanya dilakukan pembinaan dan pemberian Konsekuensi.

- c. Lebih dari 30 menit sejak kegiatan pembiasaan berlangsung, diwajibkan melapor dan mencatatkan diri pada petugas piket, kepadanya dilakukan pembinaan dan pemberian Konsekuensi.
3. Murid wajib mengikuti kegiatan pembiasaan berupa:
- | No | Hari | Waktu | Kegiatan |
|----|--------|-------------------|---|
| 1. | Senin | 07.00 – 08.00 WIB | Upacara Bendera |
| 2. | Selasa | 07.00 – 07.30 WIB | Sholat Dhuha Bersama (LADUSA) |
| 3. | Rabu | 07.00 – 07.30 WIB | Sarapan Pagi Bersama (RAPANSA) |
| 4. | Kamis | 07.00 – 07.30 WIB | Literasi Bersama (KALISA) |
| 5. | Jumat | 07.00 – 07.30 WIB | Mengaji
Senam/Jalan Sehat
Kerja Bakti (JUMANSA) |
4. Seluruh Murid wajib meninggalkan lingkungan sekolah saat KBM berakhir, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan sekolah/ekstrakurikuler, diperkenankan sampai pukul 17.30 WIB dan wajib didampingi oleh guru pembimbing/pelatih serta memberitahukan ke sekolah.

Pasal 10 Perizinan

1. Murid yang tidak masuk sekolah karena suatu hal (sakit, izin) wajib mengirim surat izin dari orang tua/wali atau surat keterangan dari dokter.
2. Murid yang melakukan izin lewat telepon hanya berlaku satu hari KBM dan disampaikan langsung oleh orang tua/wali. Sesudahnya harus memberi surat izin dari orang tua/wali/dokter.
3. Ketidakhadiran Murid karena sakit lebih dari tiga hari harus ada surat keterangan dari dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali kepada wali kelas atau guru piket.
4. Ketidakhadiran Murid karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah (dalam jangka waktu lebih dari tiga hari) maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

Pasal 11 Izin Meninggalkan Sekolah Saat Kegiatan Belajar Mengajar

1. Murid yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung harus mendapatkan izin tertulis dari guru mata pelajaran, guru piket, dan wali kelas atau guru BK.
2. Murid yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dengan alasan untuk kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan melalui surat tugas/surat izin yang ditandatangani guru pendamping dan wakil kepala sekolah.
3. Murid yang harus meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung dengan alasan keperluan keluarga yang sudah direncanakan sebelumnya harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua/wali.

BAB VI SERAGAM DAN ATRIBUT

Pasal 11 Seragam Sekolah

1. Selama di lingkungan sekolah Murid wajib mengenakan seragam sekolah lengkap beserta atributnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Hari	Kegiatan
1.	Senin – Selasa	Murid memakai seragam OSIS yaitu kemeja putih dan bawahan celana atau rok abu-abu lengkap dengan atributnya
2.	Rabu – Kamis	Murid memakai pakaian khas SMA Negeri 1 Maja lengkap dengan atributnya
3.	Jumat	Murid berpakaian seragam Pramuka lengkap beserta atribut mengikuti ketentuan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2020. Murid menggunakan seragam olahraga sekolah pada kegiatan kerja bakti

2. Pakaian Upacara
Murid wajib memakai pakaian seragam OSIS, yaitu kemeja putih lengan panjang dan bawahan celana (putra) atau rok (putri) abu abu lengkap dengan atribut yaitu, memakai topi, berdasi dengan logo SMA Negeri 1 Maja, memakai sabuk atau ikat pinggang berlogo SMA Negeri 1 Maja, kaos kaki warna putih di atas mata kaki, sepatu warna hitam.
3. Hari Besar Nasional / Khusus
 - a. Murid memakai pakaian seragam upacara bendera.
 - b. Pakaian khusus diatur kemudian disesuaikan dengan acara upacara.
4. Pakaian Olahraga
 - a. Murid wajib mengenakan seragam pakaian olahraga SMA Negeri 1 Maja ketika praktik olahraga di lapangan.
 - b. Pakaian olahraga dilarang dikenakan pada saat KBM, kecuali KBM Olahraga, atau diumumkan resmi oleh sekolah.
5. Pakaian Khusus
Pakaian khusus yang dipakai pada acara tertentu atau pada saat menjadi duta sekolah diatur sesuai ketentuan sekolah.
6. Pakaian Ekstrakurikuler
Pakaian Ekstrakurikuler diatur sesuai ketentuan sekolah.
7. Murid putri yang berkerudung wajib mengenakan ciput/dalaman kerudung.
8. Murid wajib menggunakan sepatu tertutup berwarna hitam,
9. Ketentuan
 - a. Baju OSIS dan kemeja pramuka putra dimasukkan dan memakai ikat pinggang hitam berlogo SMA Negeri 1 Maja.
 - b. Ban rok bagi Murid putri/celana panjang bagi Murid putra dipakai sebatas pinggang (bukan di atas pinggul).
 - c. Celana panjang Murid putra harus menutup mata kaki dan tidak ketat.

- d. Rok panjang Murid putri harus sepanjang mata kaki dan tidak ketat.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan penggunaan seragam dan atribut akan diatur dalam edaran sekolah mengenai Pedoman Berpakaian, Berpenampilan, dan Berperilaku Murid.

BAB VII PEMAKAIAN KENDARAAN

Pasal 12 Pemakaian Kendaraan

1. Murid dilarang membawa kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat ke lingkungan sekolah
2. Bagi siswa yang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah memiliki SIM C diperkenankan membawa kendaraan bermotor roda dua ke sekolah dengan ketentuan:
 - a. Mendapatkan ijin tertulis dari orangtua / wali yang diajukan kepada pihak ke sekolah;
 - b. Wajib menggunakan helm serta kelengkapan keselamatan berkendara lainnya;
 - c. Kendaraan harus dilengkapi dengan STNK, plat nomor, kaca spion, dan tidak menggunakan knalpot brong / *racing*; dan
 - d. Menyerahkan pernyataan tertulis yang didalamnya menunjukkan kesanggupan tidak akan menuntut sekolah jika terjadi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan.
3. Bagi siswa yang belum berusia 17 tahun dan berkeinginan membawa kendaraan bermotor roda dua ke sekolah, diwajibkan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mendapatkan ijin tertulis dari orangtua / wali yang diajukan kepada pihak ke sekolah;
 - b. Wajib menggunakan helm serta kelengkapan keselamatan berkendara lainnya;
 - c. Kendaraan harus dilengkapi dengan STNK, plat nomor, kaca spion, dan tidak menggunakan knalpot brong / *racing*; dan
 - d. Menyerahkan pernyataan tertulis yang didalamnya menunjukkan kesanggupan tidak akan menuntut sekolah jika terjadi kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.
4. Murid yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah wajib memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah ditetapkan sekolah.

BAB VIII LARANGAN BAGI MURID

Pasal 13 Ketentuan Larangan

Murid dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika sopan santun serta aturan agama dan keyakinan Murid.
2. Merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan masih mengenakan seragam dan/atau atribut SMA Negeri 1 Maja.
3. Membawa obat-obatan dan/atau minuman terlarang.
4. Membawa uang berlebihan (lebih dari Rp 50.000,00) dan/atau barang-barang berharga.
5. Memakai perhiasan berlebihan.

6. Memakai/menggunakan make up, lipstik dan/atau lipstint, tato, cat kuku, dan mewarnai rambut selain warna hitam, memiliki potongan rambut yang nyentrik/aneh.
7. Memakai gelang, anting-anting, kalung, rantai, cincin, dan sejenisnya (khusus Murid putra).
8. Memakai sweater/jaket/pakaian event di dalam/luar kelas selama KBM.
9. Memakai topi selain ketentuan sekolah.
10. Membawa dan mengoperasikan HP di lingkungan sekolah, kecuali atas izin dari Wakasek Kurikulum.
11. Membawa senjata, pisau, pistol, bahan peledak (membunyikan petasan) dan lain-lain yang memungkinkan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
12. Pinjam-meminjam barang berharga dengan paksaan.
13. Mencuri atau merugikan orang lain dengan sengaja.
14. Berkelahi/menghasut/mengintimidasi Murid lainnya di lingkungan sekolah atau di luar sekolah.
15. Melakukan tindak kekerasan, tindak asusila, membuat keributan dan kekacauan, serta memancing timbulnya hal-hal tersebut,
16. Melakukan tindak menyebarkan fitnah/berita bohong secara langsung maupun melalui media sosial.
17. Memakai sepatu diinjak bagian belakang.
18. Memakai sandal kecuali saat kaki sedang sakit.
19. Menggunakan kaos dalam selain warna putih.
20. Berada di kantin pada saat kegiatan pembelajaran atau pergantian waktu.
21. Mencoret atau merusak peralatan pembelajaran sekolah (meja, kursi, tembok, AC, LCD, dan merusak fasilitas sekolah lainnya).
22. Berkerumun/nongkrong di luar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, saat istirahat, atau pulang sekolah untuk tujuan yang negatif.
23. Membuang sampah sembarangan, membawa bungkus styrofoam ke dalam lingkungan sekolah.
24. Membentuk organisasi serta kegiatan di dalam atau di luar sekolah dengan menggunakan nama SMA Negeri 1 Maja tanpa seizin Kepala Sekolah.
25. Melompat pagar.
26. Murid dilarang membawa, memiliki, menyimpan, menyebarluaskan, menggandakan, menggunakan: senjata tajam, minuman keras, narkoba, gambar/video porno dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan bertentangan dengan sekolah sebagai Wiyata Mandala. Khusus untuk gambar/video porno, Murid juga dilarang memiliki, menyimpan, menyebarluaskan, menggandakan, menggunakan melalui HP ataupun media sosial.
27. Membawa teman dan/atau menerima tamu dari luar tanpa izin guru piket.
28. Bertindak tidak sopan terhadap orang tua, guru, karyawan dan sesama Murid.
29. Meninggalkan kelas walaupun jam pelajaran kosong. Dalam hal ini ketua kelas wajib menghubungi guru piket.
30. Murid dilarang menyontek dalam bentuk apapun pada saat ulangan atau ujian.

BAB IX
PELANGGARAN RINGAN, SEDANG, BERAT

Pasal 14
Pelanggaran Ringan

1. Membuang sampah sembarangan.
2. Memakai seragam tidak sesuai dengan tata tertib sekolah.
3. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran.
4. Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah.
5. Main segala jenis kartu di lingkungan sekolah.
6. Mengecat rambut, kuku tangan, dan kuku kaki.
7. Memakai celana model pensil/ketat.
8. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk Murid putra.
9. Berpakaian dan memakai rok ketat untuk Murid putri.
10. Bermain bola/badminton atau sejenisnya saat jam pelajaran
11. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan.
12. Memakai anting, gelang, cincin, dan kalung bagi Murid putra.
13. Mengendarai kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas.
14. Mengendarai kendaraan bermotor dengan knalpot brong di lingkungan sekolah.
15. Memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya.

Pasal 15
Pelanggaran Sedang

1. Bertato temporer Murid putra dan putri.
2. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu, memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, guru, staf tata usaha, dan orang tua/wali.
3. Melakukan demonstrasi tanpa izin di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
4. Melompat pagar sekolah saat masuk/keluar lingkungan sekolah.
5. Masuk atau keluar lingkungan sekolah saat jam belajar tanpa izin guru piket.
6. Mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga orang di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
7. Tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional tanpa izin.
8. Tidak mengindahkan instruksi kepala sekolah atau guru yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepala sekolah.
9. Bergerombol tanpa kepentingan (nongkrong) di sekitar lingkungan sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah setelah jam pelajaran sekolah untuk tujuan negatif.
10. Membawa rokok dan/atau merokok baik rokok biasa atau rokok elektrik di sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah.

Pasal 16

Pelanggaran Berat

1. Bertato permanen bagi Murid putra dan putri.
2. Mencemarkan nama baik guru, karyawan, sekolah dalam bentuk apa pun.
3. Melakukan tindakan pelecehan seksual dalam bentuk apapun terhadap lawan jenis atau sesama jenis.
4. Mencuri, mengambil uang atau barang milik orang lain tanpa hak baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
5. Menjadi anggota, pengurus, atau simpatisan organisasi di luar OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler.
6. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah di media sosial.
7. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan konten porno, baik media cetak maupun elektronik.
8. Berjudi di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah.
9. Melawan kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan dan/atau melalui media elektronik.
10. Melakukan ancaman, teror, *bullying*, melakukan kekerasan secara fisik dan/atau psikis pada orang lain.
11. Melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, terhadap kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha.
12. Bergaul secara berlebihan, melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah serta melakukan pelanggaran norma susila.
13. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api ke sekolah tanpa izin.
14. Melakukan perkelahian/tawuran dan terlibat dalam perkelahian/tawuran antar pelajar, sesama pelajar satu sekolah, perkelahian dalam bentuk apa pun.
15. Menikah selama menjadi Murid.
16. Membawa, menggunakan, dan mengedarkan minuman keras, narkoba, serta zat adiktif lainnya.

BAB X

KONSEKUENSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 17

Konsekuensi

1. Macam-macam Konsekuensi:
 - a. peringatan lisan dan tertulis oleh guru dan/atau tim tata tertib;
 - b. pembinaan oleh wali kelas, BK, Wakasek Kesiswaan;
 - c. pernyataan tertulis bermaterai;
 - d. skorsing;
 - e. dilaporkan/diserahkan pada pihak yang berwajib;
 - f. sekolah memfasilitasi Murid dan orang tua untuk melakukan pembinaan secara mandiri.
2. Ketentuan pemberian Konsekuensi:
 - a. Pelanggaran Ringan
poin yang dikenakan antara 1 s.d. 30 untuk tiap-tiap item pelanggaran dan/atau nilai kumulatif poin sejumlah ≤ 30 .

- b. Pelanggaran Sedang
poin yang dikenakan antara 31 s.d. 70 untuk tiap-tiap item pelanggaran dan/atau nilai kumulatif poin sejumlah ≤ 70 .
 - c. Pelanggaran Berat
poin yang dikenakan antara 70 ke atas untuk tiap-tiap item pelanggaran dan/atau nilai kumulatif poin sejumlah ≥ 71 .
3. Murid yang melakukan tindak kriminal yang kasusnya sudah diproses secara hukum dan sudah berstatus tersangka difasilitasi bersama orang tua/wali untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Pasal 18 **Penghargaan**

- 1. Murid yang berprestasi baik akademik maupun non akademik berhak mendapatkan penghargaan.
- 2. Besarnya penghargaan disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

BAB XI **PENUTUP**

Pasal 19 **Penutup**

- 1. Setiap Murid berkewajiban menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Tata tertib SMA Negeri 1 Maja dan disetujui oleh orang tua/wali Murid
- 2. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat tim tata tertib.
- 3. Peraturan SMA Negeri 1 Maja ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh Murid, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat.

Ditetapkan di : Maja
Pada Tanggal : Juli 2025
Plt. Kepala Sekolah



Wahyudi Widodo, M.Pd.
NIP. 197112241997021002

Lampiran 1

Pedoman Penilaian Sikap dan Akhlak Murid Sesuai dengan Nilai Pelanggaran

A. Kelakuan

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin
1	Duduk dengan kaki di atas bangku/meja.	2
2	Duduk/tidur di atas meja.	2
3	Murid putra memakai cincin/gelang/kalung/anting-anting/aksesoris lainnya kecuali arloji.	3
4	Murid putri memakai perhiasan dan atau make up berlebihan.	3
5	Makan, minum, menghisap kembang gula pada saat jam pelajaran berlangsung, kecuali diizinkan oleh guru mata pelajaran.	3
6	Mengendarai mobil pribadi ke sekolah pada jam efektif.	3
7	Memarkir sepeda motor di luar lingkungan sekolah pada jam efektif dan/atau menggunakan sepeda motor berknalpot tidak standar.	3
8	Membuang sampah sembarangan.	3
9	Menyakiti perasaan sesama Murid dan atau mengeluarkan kata-kata tidak sopan.	5
10	Penyalahgunaan jam pelajaran/upacara untuk makan minum di kantin.	5
11	Murid ditato atau ditindik.	5
12	Murid putri ditindik pada kedua telinga lebih dari sepasang.	5
13	Penyalahgunaan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan fungsinya.	5
14	Membuat kegaduhan di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.	7
15	Menyimpan dan/atau melihat gambar dan/atau video porno pada HP dan alat permainan lainnya.	10
16	Menyontek/memberi dan/atau menerima bantuan pada saat ulangan.	10
17	Mengotori, mencoret-coret, merusak barang atau fasilitas milik sekolah/guru/karyawan/teman/pihak lain.	10
18	Membawa dan/atau menghisap rokok konvensional maupun rokok elektrik (vape) di lingkungan sekolah dan selama kegiatan sekolah baik di dalam atau di luar lingkungan sekolah.	15
19	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama Murid secara individu di dalam atau di luar sekolah.	25*
20	Berkelahi melawan Murid sekolah lain yang menyerang.	25*
21	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama Murid secara berkelompok di dalam atau di luar sekolah.	50*
22	Membawa dan memperjualbelikan buku, majalah, stensil, kaset, CD/VCD, foto/video porno, alat kontrasepsi, dan sejenisnya di lingkungan sekolah dan selama kegiatan sekolah.	50*
23	Mengancam kepala sekolah, guru dan karyawan.	50*
24	Menjadi provokator perkelahian.	50*
25	Melakukan pacaran yang melanggar norma agama dan norma asusila.	50*
26	Membawa senjata tajam tanpa izin.	50*

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin
27	Mengompas, memalsukan tanda tangan, melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun.	60*
28	Memperjualbelikan bocoran soal (penilaian harian, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, sumatif akhir tahun, tes ujin coba/try out, ujian sekolah).	75*
29	Membawa senjata api tanpa izin.	75*
30	Berkelahi antar Murid SMA Negeri 1 Maja secara individu atau kelompok.	75*
31	Berkelahi antar Murid SMA Negeri 1 Maja dengan melibatkan pihak luar secara individu.	75*
32	Berkelahi antar Murid SMA Negeri 1 Maja dengan melibatkan pihak luar secara berkelompok.	101*
33	Berkelahi/tawuran serta terlibat dalam tawuran dengan sekolah lain.	101*
34	Menggunakan senjata tajam atau api untuk mengancam atau melukai orang lain.	101*
35	Membawa, mengonsumsi, dan/atau memperjualbelikan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya, dan miras di dalam atau di luar sekolah.	101*
36	Masuk, mengikuti, dan terlibat geng yang meresahkan masyarakat dan berbuat kriminal.	101*
37	Menganiaya, mengeroyok kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha.	101*
38	Murid yang berpacaran sampai hamil.	101*
39	Murid putra berpacaran sampai pacarnya hamil.	101*
40	Mencuri barang di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.	101*
41	Murid yang melakukan tindak kriminal yang kasusnya sudah diproses secara hukum.	101*

B. Kerajinan

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin
1	Terlambat masuk pembiasaan atau jam pertama.	2
2	Terlambat masuk kelas setelah jam istirahat.	2
3	Tidak mengikuti kegiatan pembiasaan tanpa keterangan yang jelas.	2
4	Terlambat masuk lebih dari lima belas menit setelah bel berbunyi.	3
5	Terlambat masuk ketika pergantian jam pelajaran.	3
6	Tidak melaksanakan piket kelas.	3
7	Terlambat mengikuti upacara.	3
8	Tidak mengikuti ekstrakurikuler pilihan tanpa keterangan.	4
9	Tidak mengikuti upacara dengan sengaja tanpa keterangan yang jelas.	5
10	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	5
11	Tidak mengikuti penilaian harian, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, sumatif akhir tahun, try out, ujian sekolah, dan ujian sejenisnya dengan sengaja tanpa keterangan yang jelas.	10
12	Membolos/tidak mengikuti pelajaran/kegiatan sekolah.	10
13	Tidak masuk dengan keterangan palsu.	10
14	Berseragam tetapi tidak hadir di sekolah atau di kelas.	10

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin
15	Tidak masuk tiga hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dari orang tua/wali.	20

C. Kerapihan

No.	Bentuk Pelanggaran	Poin
1	Baju lengan panjang dilipat.	1
2	Kancing baju/lengan tidak dikancingkan.	1
3	Baju tidak dimasukkan ke dalam celana/rok.	2
4	Badge/atribut sekolah diberi warna warni.	2
5	Tidak memakai badge/atribut sekolah.	2
6	Tidak memakai kaos kaki putih pada hari Senin dan upacara bendera.	2
7	Berkuku panjang dan/atau dicat.	2
8	Celana/rok sekolah yang ujungnya melebihi panjang kaki.	2
9	Celana/rok sekolah ujungnya tidak dijahit.	2
10	Baju/celana/rok ketat dan/atau panjangnya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.	2
11	Warna jilbab tidak polos/tidak sesuai dengan ketentuan sekolah atau ujung jilbab tidak dipanjangkan.	2
12	Rambut Murid putri keluar dari jilbab.	2
13	Murid putri tidak memakai dalaman jilbab/ciput.	2
14	Tidak memakai ikat pinggang.	2
15	Ikat pinggang tidak berwarna hitam dan sepatu tidak berwarna hitam.	5
16	Celana Murid putra terlalu longgar (kombor).	5
17	Memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan.	5
18	Membuat model seragam sendiri atau menggunakan bahan dan/atau warna yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.	5
19	Memasang hansaplast dan sejenisnya pada baju/celana/rok seragam sekolah.	5
20	Memakai sepatu sandal atau sandal ke sekolah.	5
21	Tas ada graffiti "seronok".	5
22	Tidak memakai seragam olahraga sekolah.	5
23	Celana/rok/baju seragam sekolah ada grafiti/gambar/tulisan, kumal, sobek.	5
24	Rambut panjang/dicat/di potong tidak rapi.	5

Catatan:

*panggilan orang tua

Pedoman Penilaian Murid yang Berprestasi

A. Prestasi Akademik

No.	Bentuk Penghargaan	Poin
1	Juara I di kelas.	10
2	Juara II di kelas.	7
3	Juara III di kelas.	5
4	Juara I lomba antarsekolah tingkat Kabupaten/Kotamadya.	20
5	Juara II lomba antarsekolah tingkat Kabupaten/Kotamadya.	15
6	Juara III lomba antarsekolah tingkat Kabupaten/Kotamadya.	10
7	Juara I lomba antarsekolah tingkat Provinsi.	30
8	Juara II lomba antarsekolah tingkat Provinsi.	25
9	Juara III lomba antarsekolah tingkat Propinsi.	20
10	Juara I lomba antarsekolah tingkat Regional.	40
11	Juara II lomba antarsekolah tingkat Regional.	35
12	Juara III lomba antarsekolah tingkat Regional.	30
13	Juara I lomba antarsekolah tingkat Nasional.	45
14	Juara II lomba antarsekolah tingkat Nasional.	40
15	Juara III lomba antarsekolah tingkat Nasional.	35
16	Murid yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya.	5
17	Murid yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat Provinsi.	7
18	Murid yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat Nasional.	10

B. Prestasi Non Akademik

No.	Bentuk Penghargaan	Poin
1	Juara I lomba antarsekolah tingkat Kabupaten/Kotamadya.	10
2	Juara II lomba antarsekolah tingkat Kabupaten/Kotamadya.	7
3	Juara III lomba antarsekolah tingkat Kabupaten/Kotamadya.	5
4	Juara I lomba antarsekolah tingkat Provinsi.	15
5	Juara II lomba antarsekolah tingkat Provinsi.	10
6	Juara III lomba antarsekolah tingkat Propinsi.	7
7	Juara I lomba antarsekolah tingkat Regional.	20
8	Juara II lomba antarsekolah tingkat Regional.	15
9	Juara III lomba antarsekolah tingkat Regional.	10
10	Juara I lomba antarsekolah tingkat Nasional.	25
11	Juara II lomba antarsekolah tingkat Nasional.	20
12	Juara III lomba antarsekolah tingkat Nasional.	15
13	Murid yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya.	3

No.	Bentuk Penghargaan	Poin
14	Murid yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat Provinsi.	5
15	Murid yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat Nasional.	10

C. Penghargaan Kepengurusan

No.	Bentuk Penghargaan	Poin
1	Pengurus OSIS	
	Ketua/Mitratama	20
	Wakil Ketua/Mitramuda, Sekretaris, Bendahara	15
	Koordinator Seksi Bidang	8
	Anggota Kepengurusan OSIS	5
2	Pengurus MPK	
	Ketua	20
	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara	15
	Koordinator Seksi Bidang	8
	Anggota Kepengurusan OSIS	5
3	Pengurus Ekstrakurikuler	
	Ketua	15
	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara	10
	Koordinator Seksi	8
	Anggota Kepengurusan Ekstrakurikuler	5
4	Pengurus Kelas	
	Ketua Kelas	5
	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara	3
5	Kepanitiaan Kegiatan Sekolah	
	Anggota kepanitiaan	3
6	Menciptakan hasil karya yang bermanfaat bagi sekolah.	40

Standar Operasional Langkah Penegakan Tata Tertib Murid

No.	Pelanggaran	Pembinaan	Penanganan	Output
1	Ringan dan/atau Total Akumulasi Poin Sejumlah ≤ 30	Guru Mapel, Guru Piket, Wali Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan oleh guru dan/atau tim tata tertib serta dikomunikasikan kepada guru piket. 2. Kerja sosial di lingkungan sekolah. 3. Setiap temuan pelanggaran tatib siswa dicatat pada buku catatan pelanggaran oleh guru piket ditandatangani Murid. 4. Dikomunikasikan kepada Wali Kelas 	Buku Catatan Pelanggaran
2	Sedang dan/atau Total Akumulasi Poin Sejumlah ≤ 70	Wali Kelas, Guru BK, Tim Tata Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan/atau tim tata tertib. 2. Kerja sosial di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan Masyarakat. 3. Setiap temuan pelanggaran tatib siswa dicatat pada buku catatan pelanggaran oleh guru piket ditandatangani Murid. 4. Panggilan orang tua/wali secara lisan. Bersama guru BK berkomunikasi dengan orang tua/wali untuk menemukan solusi dengan cara restitusi. 5. Diberi surat peringatan satu s.d. surat peringatan dua. 	Buku Catatan Pelanggaran Diketahui Wali Kelas dan Ditandatangani Guru BK
3	Berat dan/atau Total Akumulasi Poin Sejumlah ≥ 71	Wali Kelas, Guru BK, Wakasek Kesiswaan, Kepala Sekolah, Tim Tata Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap guru BK dan wakasek kesiswaan. 2. Murid membuat surat pernyataan ditandatangani orang tua. 3. Diberi surat peringatan tiga dengan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa kerja sosial di lingkungan masyarakat ataupun kegiatan sejenis lainnya yang sudah disepakati bersama. 4. Dikomunikasikan kepada orang tua untuk menarik kembali Murid (mutasi) dan mencari sekolah lain yang lebih sesuai. 	Buku Catatan Pelanggaran Diketahui Wali Kelas, Guru BK, Wakasek Kesiswaan, dan Ditandatangani Kepala Sekolah

No.	Pelanggaran	Pembinaan	Penanganan	Output
4	Berat dan/atau Total Akumulasi Poin Sejumlah ≥ 100	Wali Kelas, Guru BK, Wakasek Kesiswaan, Kepala Sekolah, Tim Tata Tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah memfasilitasi kepada Murid dan orang tua/wali untuk melakukan pembinaan secara mandiri. 2. Murid yang melakukan tindakan kriminal dan tindakan asusila kategori berat langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib dan dikembalikan pada orang tua. 	Buku Catatan Pelanggaran Diketahui Wali Kelas, Guru BK, Wakasek Kesiswaan, dan Ditandatangani Kepala Sekolah

Catatan Tambahan:

Untuk keperluan preventif pelanggaran Murid, Tim Tata Tertib Sekolah berhak membuka dan memeriksa isi tas dan alat elektronik Murid yang dibawa ke sekolah.